



PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembayaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2009, Pemerintah Kota Pekanbaru dipandang perlu menyediakan dukungan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK-07/2009 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
 - b. bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyediakan anggaran dimaksud pada huruf a diatas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010;
 - c. bahwa dalam rangka akuntabilitas penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2009, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan dimaksud;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b dan huruf c diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Perubahan atas Lampiran I dan II Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 43 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 19);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-12-276 tanggal 10 Juli 2006 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK-07/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2010**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 43 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010 diubah sehingga pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.1.273.068.739.905,- diubah sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 196.185.572.036,-
b. Dana Perimbangan	Rp. 879.836.610.781,-
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	<u>Rp. 169.066.915.566,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.245.089.098.383,-

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 538.648.182.322,-
2) Belanja Bunga	Rp. 0,-
3) Belanja Subsidi	Rp. 750.000.000,-
4) Belanja Hibah	Rp. 48.557.622.000,-
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 23.892.069.300,-
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 0,-
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 0,-
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 1.000.000.000,-</u>
	Rp. 612.847.873.622,-

b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 209.377.647.342,-
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 237.195.575.840,-
3) Belanja Modal	<u>Rp. 222.577.393.101,-</u>
	<u>Rp. 669.150.616.283,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.281.998.489.905,-
Surplus/(Defisit)	<u>Rp. (36.909.391.522,-)</u>

3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 27.979.641.522,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. (5.000.000.000,-)</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. 22.979.641.522,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan **Rp. (13.929.750.000,-)**

Pasal 2

Beberapa ketentuan pada Lampiran I Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 43 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 mengalami perubahan sehingga lampiran I selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

4. PENDAPATAN DAERAH	Rp.1.245.089.098.383,-
4.1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 196.185.572.036,-
4.1.1. Hasil Pajak Daerah ¹⁾	Rp. 100.776.591.255,-
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah ¹⁾	Rp. 75.049.677.030,-
4.1.3. Hasil Pengelollan Kekayaan Daerah yang Dipisaahkan	Rp. 2.626.101.441,-
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 17.733.202.310,-
4.2. Dana Perimbangan	Rp. 879.836.610.781,-
4.2.1. Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 588.036.078.781,-
4.2.2. Dana Alokasi Umum	Rp. 280.283.932.000,-
4.2.3. Dana Alokasi Khusus	Rp. 11.516.600.000,-
4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 169.066.915.566,-
4.3.3. Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi ²⁾	Rp. 146.843.564.566,-
4.3.6. Dana Insentif Daerah	Rp. 22.223.351.000,-
Jumlah Pendapatan	Rp.1.245.089.098.383,-

5.	BELANJA DAERAH	Rp.1.281.998.489.905,-
5.1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 612.847.873.622,-
5.1.1.	Belanja Pegawai	Rp. 538.648.182.322,-
5.1.3.	Belanja Subsidi	Rp. 750.000.000,-
5.1.4.	Belanja Hibah	Rp. 48.557.622.000,-
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 23.892069.300,-
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.000.000.000,-
5.2.	BELANJA LANGSUNG	Rp. 669.150.616.283,-
5.2.1.	Belanja Pegawai	Rp. 209.377.647.342,-
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 237.195.575.840,-
5.2.3.	Belanja Modal	Rp. 222.577.393.101,-
	Jumlah Belanja	Rp.1.281.998.489.905,-
	Surplus/(Defisit)	Rp. (36.909.391.522)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	Rp. 22.979.641.522,-
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 27.979.641.522,-
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp. 27.979.641.522,-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp. 27.979.641.522,-
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp. 5.000.000.000,-
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp. 5.000.000.000,-
	Pembiayaan Neto	Rp. 22.979.641.522,-
6.3.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)	Rp. (13.929.750.000,-)

Pasal 3

Beberapa ketentuan pada Lampiran II Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 43 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 pada Urusan Pemerintahan: 1.01. Pendidikan dan Organisasi 1.01.01 Dinas Pendidikan halaman 4 bertambah Kode Rekening 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05 Uraian Belanja Penghasilan lainnya sebagai objek belanja sebesar Rp. 13.929.750.000,- dengan Kode Rekening 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05.01 Uraian Rincian Objek Rapel Tambahan Penghasilan Guru Tahun 2009 sebesar Rp. 13.929.750.000,- sehingga pada halaman 40 yang semula Jumlah Belanja sebesar Rp. 482.610579.987,00 dan Surplus(Defisit) sebesar Rp. (481.983.504.987,00) diubah menjadi Jumlah Belanja sebesar Rp. 496.540.329.987,00 dan Surplus(Defisit) sebesar Rp. (495.913.254.987,00).

Pasal II

Pada saat Peraturan Walikota Pekanbaru ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal III

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menetakannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 1 Februari 2010

WALIKOTA PEKANBARU


H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 1 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH,


H. YUSMAN AMIN
Pembina Utama Muda
NIP. 195305151983031006

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2010 NOMOR⁹